



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG  
IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP  
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA  
DI LINGKUNGAN BNN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi dan menyelamatkan seluruh anak bangsa Indonesia dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, perlu dilakukan rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019, perlu dilaksanakan secara bersinergi Badan Narkotika Nasional bersama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan peraturan kepala.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 395);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi.
3. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BNNKab/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota.
4. Rencana Aksi Nasional yang selanjutnya disingkat RAN adalah rencana aksi yang disusun Pemerintah;
5. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN adalah Program Kerja BNN.
6. *Person In Charge* yang selanjutnya disingkat PIC adalah petugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala satuan kerja.

### Pasal 2

- (1) RAN P4GN dilaksanakan oleh satuan kerja, di lingkungan BNN.
- (2) Kepala satuan kerja menunjuk PIC dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan RAN P4GN.

### Pasal 3

- (1) Penunjukan PIC sesuai dengan bidang tugas RAN P4GN.
- (2) PIC yang ditunjuk ditetapkan oleh:
  - a. Kepala BNN pada tingkat pusat;
  - b. Kepala BNNP pada tingkat provinsi; dan
  - c. Kepala BNNK/Kota pada tingkat kabupaten/kota.

### Pasal 4

PIC RAN P4GN mempunyai tugas antara lain:

- a. mengumpulkan laporan dan dokumen pendukung pelaksanaan RAN P4GN dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- b. melakukan verifikasi laporan dan dokumen pendukung pelaksanaan RAN P4GN dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- c. melakukan koordinasi verifikasi laporan dan dokumen dengan PIC Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. melakukan koordinasi dengan PIC dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan
- e. melakukan pengisian laporan dan dokumen pendukung pelaksanaan RAN P4GN dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah ke dalam server yang ditetapkan oleh BNN.

### Pasal 5

- (1) Satuan kerja di lingkungan BNN:
  - a. BNN;
  - b. BNN Provinsi;
  - c. Balai Besar;
  - d. BNN Kabupaten/Kota;
  - e. Balai; dan
  - f. Loka.

- (2) RAN P4GN meliputi bidang:
- a. pencegahan;
  - b. pemberdayaan masyarakat;
  - c. pemberantasan;
  - d. rehabilitasi;
  - e. hukum dan kerja sama;
  - f. penelitian, data, dan informasi;
  - g. dukungan manajemen; dan
  - h. pengawasan.

## BAB II

### PELAKSANA RENCANA AKSI NASIONAL

#### Pasal 6

RAN P4GN bidang pencegahan dikoordinasikan oleh:

- a. Deputi Pencegahan, pada BNN;
- b. Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada BNNP; dan
- c. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, pada BNNKab/kota.

#### Pasal 7

RAN P4GN bidang pemberdayaan masyarakat dikoordinasikan oleh:

- a. Deputi Pemberdayaan Masyarakat, pada BNN;
- b. Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, pada BNNP; dan
- c. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, pada BNNKab/Kota.

#### Pasal 8

RAN P4GN bidang pemberantasan dikoordinasikan oleh:

- a. Deputi Pemberantasan, pada BNN;
- b. Kepala Bidang Pemberantasan, pada BNNP;
- c. Kepala Seksi Pemberantasan, pada BNNKab/Kota.

Pasal 9

RAN P4GN bidang rehabilitasi dikoordinasikan oleh:

- a. Deputi Rehabilitasi, pada BNN;
- b. Kepala Balai Besar Rehabilitasi, pada Balai Besar;
- c. Kepala Bidang Rehabilitasi, pada BNNP;
- d. Kepala Balai Rehabilitasi, pada Balai;
- e. Kepala Seksi Rehabilitasi, pada BNNK/Kota; dan
- f. Kepala Loka Rehabilitasi, pada Loka.

Pasal 10

RAN P4GN bidang hukum dan kerja sama dikoordinasikan oleh:

- a. Deputi Hukum dan Kerja Sama, pada BNN;
- b. Kepala BNNP, pada BNNP; dan
- c. Kepala BNNKab/Kota, pada BNNKab/Kota.

Pasal 11

RAN P4GN bidang penelitian, data, dan informasi dikoordinasikan oleh Kepala Pusat Penelitian Data dan Informasi.

Pasal 12

RAN P4GN bidang dukungan manajemen dikoordinasikan oleh:

- a. Sekretariat Utama, pada BNN;
- b. Kepala Bagian Umum BNNP, pada BNNP; dan
- c. Kepala Sub Bagian Umum BNNK/Kota, pada BNNK/Kota.

Pasal 13

RAN P4GN bidang dukungan manajemen dikoordinasikan oleh Sekretariat Utama BNN.

Pasal 14

RAN P4GN bidang pengawasan dikoordinasikan oleh Inspektur Utama.

BAB III

TUGAS RENCANA AKSI NASIONAL

Pasal 15

RAN P4GN bidang pencegahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi meliputi:

- a. sosialisasi bahaya narkoba dan prekursor narkoba kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- b. membantu promosi generasi berencana;
- c. sosialisasi P4GN pada sarana dan prasarana transportasi;
- d. penguatan dukungan ekologi sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- e. pembentukan satgas/relawan anti narkoba dan prekursor narkoba;
- f. pengembangan dan penerapan modul pendidikan anti narkoba dan prekursor narkoba;
- g. penyusunan modul anti narkoba dan prekursor narkoba untuk latihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, pendidikan, dan pelatihan kepemimpinan, teknis, dan fungsional;
- h. pengembangan topik anti narkoba dan prekursor narkoba di perguruan tinggi; dan
- i. melakukan pemetaan dan menguraikan kegiatan RAN P4GN dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 16

RAN P4GN bidang pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi meliputi:

- a. penyelenggaraan Hari Remaja Internasional pada tingkat pusat dan provinsi, (perayaan hari remaja, sosialisasi P4GN di tingkat pusat, test urine);
- b. pembinaan dan penyebarluasan P4GN kepada seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. promosi GenRe berbasis komunitas;
- d. penguatan pemberdayaan masyarakat dalam memetakan permasalahan penyalahgunaan NAPZA di daerah rawan dan rentan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar;
- e. pelaksanaan tes urine kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara, termasuk calon Aparatur Sipil Negara;
- f. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada lembaga layanan yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait upaya pencegahan dan penanganan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada anak;
- g. pelaksanaan pelatihan kader pemuda anti Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- h. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

#### Pasal 17

RAN P4GN bidang pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan:

- a. pengumpulan informasi terkait tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika;



- b. analisis transaksi keuangan hasil kejahatan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. penyelamatan aset yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan/atau tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. pengkoordinasian asosiasi penyedia jasa keuangan dalam rangka meningkatkan kesadaran Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan kualitas Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) terkait dugaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. penyesuaian penilaian risiko sektoral terhadap risiko tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. pertukaran informasi dengan *foreign counterpart* dalam rangka pengungkapan jaringan Narkotika dan Prekursor Narkotika internasional;
- g. mengefektifkan intelijen narkotika, penangkapan Daftar Pencarian Orang (DPO), penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang terkait tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta peningkatan pengawasan lalu lintas orang dan barang ke dan dari Indonesia;
- h. pengawasan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika;
- i. penanganan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- j. penyelesaian penanganan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap;
- k. pemetaan dan pemusnahan ladang ganja;

- l. modernisasi alat pendukung operasi Narkotika dan Prekursor Narkotika serta penguatan unit anjing pelacak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
- m. penerapan *Customs Narcotics Targetting Centre*;
- n. pembentukan Rumah Tahanan Narkotika; dan
- o. pembentukan sistem interdiksi terpadu.

#### Pasal 18

RAN P4GN bidang rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi meliputi:

- a. standarisasi layanan rehabilitasi berkelanjutan secara nasional;
- b. penyediaan layanan rehabilitasi di setiap provinsi, kabupaten, dan kota;
- c. penyediaan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi yang kompeten;
- d. pendampingan anak korban, anak saksi, dan anak penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika;
- e. penatalaksanaan penyelenggaraan layanan rehabilitasi berbasis bukti;
- f. penyusunan regulasi layanan rehabilitasi yang berkelanjutan;
- g. penyusunan sistem informasi rehabilitasi secara terpadu dan nasional; dan
- h. penyelenggaraan kegiatan *vocasional* (pendidikan keterampilan dan kewirausahaan).

#### Pasal 19

RAN P4GN bidang hukum dan kerja sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi meliputi:

- a. pembentukan regulasi tentang P4GN di kementerian/lembaga/pemerintah daerah; dan
- b. penyelenggaraan Kerja sama internasional terkait P4GN.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pembentukan regulasi tentang P4GN dengan melibatkan Direktorat Hukum BNN.
- (2) Pembentukan regulasi tingkat peraturan daerah dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat koordinasi;
  - b. rapat konsinyering;
  - c. audiensi; dan
  - d. asistensi.
- (3) Pembentukan regulasi tingkat daerah dapat dilakukan melalui:
  - a. audiensi; dan
  - b. asistensi.

Pasal 21

RAN P4GN bidang penelitian, data dan informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi meliputi:

- a. pendirian 5 (lima) Pusat Informasi Edukasi Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (PIE NAPZA) di 5 (lima) wilayah rawan dan rentan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. penutupan situs jual beli Narkotika dan Prekursor Narkotika dan situs yang melegalisasi Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. perlindungan terhadap infrastruktur informasi kritis dan strategis untuk mereduksi kerentanan terhadap informasi yang dimiliki Badan Narkotika Nasional;
- d. survey prevalensi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. penyediaan data terkait P4GN; dan
- f. penyediaan aplikasi integrasi data terkait P4GN.

#### Pasal 22

RAN P4GN bidang dukungan manajemen mempunyai tugas melaksanakan koordinasi meliputi:

- a. penyelenggaraan Rapat lintas kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah terkait dengan tindak lanjut RAN P4GN;
- b. penyelenggaraan Rapat lintas kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah terkait dengan capaian pelaksanaan RAN P4GN;
- c. penyelenggaraan Rapat lintas kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah terkait dengan penyusunan laporan RAN P4GN;
- d. penyelenggaraan Rapat lintas kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah terkait dengan evaluasi laporan RAN P4GN;
- e. penyelenggaraan dukungan dan fasilitasi terhadap PIC yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja untuk menindaklanjuti RAN P4GN;
- f. penyelenggaraan kegiatan dengan Kantor Staf Presiden; dan
- g. pembentukan sekretariat bagi PIC yang ditunjuk menindaklanjuti RAN P4GN.

#### Pasal 23

RAN P4GN bidang pengawasan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi meliputi:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh PIC BNN;
- b. melakukan tindak lanjut terhadap hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan; dan
- c. melaporkan hasil pengawasan kepada Kepala BNN.

#### Pasal 24

- (1) Pelaksanaan tugas RAN P4GN dapat ditindak lanjuti oleh Kepala Satuan Kerja dengan menyusun naskah:
  - a. pedoman;

- b. petunjuk teknis;
  - c. petunjuk pelaksanaan;
  - d. surat edaran; dan
  - e. standar operasional pelaksanaan.
- (2) Penyusunan naskah dapat memuat:
- a. kata kerja operasional;
  - b. perincian kegiatan; dan/atau
  - c. hal lain yang mendukung indikator keberhasilan.

#### BAB IV

#### PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL RENCANA AKSI

#### NASIONAL

##### Pasal 25

Laporan pelaksanaan RAN P4GN meliputi:

- a. laporan data dukung pelaksanaan RAN P4GN; dan
- b. laporan pada aplikasi.

##### Pasal 26

- (1) Kepala satuan kerja melaksanakan koordinasi pengumpulan laporan pelaksanaan RAN P4GN.
- (2) PIC mengkompulir Laporan pelaksanaan RAN P4GN dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

##### Pasal 27

- (1) Laporan pelaksanaan RAN P4GN dilaporkan kepada BNN pada tanggal 5 (lima) sampai dengan tanggal 12 (dua belas) per 3 (tiga) bulan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

##### Pasal 28

- (1) PIC melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam hal hasil verifikasi laporan dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh RAN P4GN selanjutnya dilakukan penginputan oleh PIC yang telah ditunjuk ke dalam sistem aplikasi yang ditetapkan oleh BNN.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi laporan tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh RAN P4GN selanjutnya dikembalikan oleh PIC kepada Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah untuk dilengkapi.

#### Pasal 29

- (1) Laporan yang sudah diinput ke dalam *database* server BNN, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Biro Perencanaan Settama BNN.
- (2) Biro Perencanaan Settama BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
  - a. menyesuaikan capaian dan dokumen pendukung dengan Perjanjian Kinerja RAN P4GN;
  - b. melakukan analisis capaian dari RAN P4GN; dan
  - c. memberikan penilaian dan catatan alasan/rekomendasi terhadap capaian dari RAN P4GN.
- (3) Laporan yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Biro Perencanaan Settama BNN dikoordinasikan kepada Kantor Staf Presiden melalui aplikasi yang telah terintegrasi.

#### Pasal 30

- (1) Hasil evaluasi dan pelaporan yang telah dilaksanakan selanjutnya dilakukan penyusunan dalam suatu laporan.
- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Settama BNN.

- (3) Biro Perencanaan Settama BNN melaporkan hasil penyusunan laporan kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama BNN.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala BNN kepada Presiden.

## BAB V

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 31

- (1) Pelaksanaan RAN P4GN dapat dilakukan monitoring dan evaluasi dari BNN.
- (2) Kepala BNNP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAN P4GN yang dilaksanakan pada tingkat provinsi.
- (3) Kepala BNNK/Kota melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAN P4GN yang dilaksanakan pada tingkat kabupaten/kota.

#### Pasal 32

Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan secara berjenjang:

- a. pada tingkat pusat dan provinsi dilaporkan kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama;
- b. pada tingkat kabupaten/kota dilaporkan kepada Kepala BNN melalui Kepala BNNP.

#### Pasal 33

Dalam hal pembentukan regulasi tentang P4GN di kementerian/lembaga/pemerintah daerah, Direktorat Hukum dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan terhadap pelaksanaan RAN P4GN dibebankan pada anggaran masing-masing satuan kerja.

Pasal 35

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Oktober 2018

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD  
HERU WINARKO



LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG  
IMPELEMENTASI RENCANA AKSI NASIONAL P4GN  
DI LINGKUNGAN BNN

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN (B03, B06, B09, B12)	% PENCAPAIAN	KETERANGAN (DATA DUKUNG)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. BIDANG PENCEGAHAN</b>							
<b>1. Peningkatan Kampanye Publik tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika</b>							
a.Sosialisasi bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika serta informasi tentang P4GN kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Kementerian Dalam Negeri Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Tersosialisasikannya informasi bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai saluran komunikasi yang dikelola oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.		B03:	B03: .... %	
					B06:	B06: .... %	
					B09:	B09: .... %	
					B12:	B12: .... %	

b.Pembentukan regulasi tentang P4GN di masing - masing kementerian / lembaga dan pemerintah daerah.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Terbentuknya regulasi tentang P4GN di lingkup kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.		B03:	B03: .... %	
					B06:	B06: .... %	
					B09:	B09: .... %	
					B12:	B12: .... %	
c. Penyelenggaraan Hari Remaja Internasional pada tingkat pusat dan provinsi.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Terselenggaranya Hari Remaja Internasional pada tingkat pusat dan provinsi.		B03:	B03: .... %	
					B06:	B06: .... %	
					B09:	B09: .... %	
					B12:	B12: .... %	
d. Promosi Generasi Berencana (GenRe) di sekolah, kampus, dan kampung Keluarga Berencana.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Terselenggaranya promosi GenRe di sekolah, kampus, dan kampung Keluarga Berencana.		B03:	B03: .... %	
					B06:	B06: .... %	
					B09:	B09: .... %	
					B12:	B12: .... %	

e. Promosi GenRe berbasis komunitas.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Terselenggaranya promosi GenRe berbasis komunitas.		B03:	B03: .... %	
					B06:	B06: .... %	
					B09:	B09: .... %	
					B12:	B12: .... %	
f. Sosialisasi P4GN pada sarana dan prasarana transportasi serta moda transportasi.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Kementerian Perhubungan Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Terpasangnya slogan “Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika” dengan penempatan yang strategis pada sarana dan prasarana serta moda transportasi.		B03:	B03: .... %	
					B06:	B06: .... %	
					B09:	B09: .... %	
					B12:	B12: .... %	
g. Penguatan dukungan ekologi sosial bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Kementerian Sosial Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Terselenggaranya sistem dukungan ekologi sosial bagi para PMKS.		B03:	B03: .... %	
					B06:	B06: .... %	
					B09:	B09: .... %	
					B12:	B12: .... %	

h.Pembinaan dan penyebarluasan P4GN kepada seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Pemerintah Daerah Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----	Tersebarluasnya informasi P4GN kepada jajaran komisaris, direksi serta karyawan BUMN dan BUMD.		B03:	B03: .... %	
					B06:	B06: .... %	
					B09:	B09: .... %	
					B12:	B12: .... %	
i.Pembinaan dan penyebarluasan P4GN kepada instansi (sektor) yang menggunakan bahan-bahan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Kementerian Perindustrian Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Kementerian Perdagangan Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Kementerian Kesehatan Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----	Tersebarluasnya informasi P4GN kepada instansi (sektor) yang menggunakan bahan-bahan Prekursor Narkotika.		B03:	B03: .... %	
					B06:	B06: .... %	
					B09:	B09: .... %	

		Badan Pengawas Obat dan Makanan Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:			B12:	B12: .... %	
j. Pendirian 5 (lima) Pusat Informasi Edukasi Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (PIE NAPZA) di 5 (lima) wilayah rawan dan rentan Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Kementerian Sosial Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Terbentuknya PIE NAPZA di Provinsi Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Kota Malang.		B03:	B03: .... %	
					B06:	B06: .... %	
					B09:	B09: .... %	
					B12:	B12: .... %	
k. Penguatan pemberdayaan masyarakat dalam memetakan permasalahan penyalahgunaan NAPZA di daerah rawan dan rentan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Kementerian Sosial Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Terbentuknya jejaring masyarakat yang memiliki kemampuan dalam memetakan permasalahan penyalahgunaan NAPZA secara madani.		B03:	B03: .... %	
					B06:	B06: .... %	
					B09:	B09: .... %	
					B12:	B12: .... %	
l. Penutupan situs jual beli Narkotika dan Prekursor Narkotika dan situs yang melegalisasi Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Kementerian Komunikasi dan Informatika Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Tertutupnya situs jual beli Narkotika dan Prekursor Narkotika di media sosial yang dilaporkan.		B03:	B03: .... %	
					B06:	B06: .... %	
					B09:	B09: .... %	
					B12:	B12: .... %	

2. Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika							
a. Pelaksanaan tes urine kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara, termasuk calon Aparatur Sipil Negara.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Terlaksananya tes urine kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional dan/atau Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota.		B03:	B03: .... %	
					B06:	B06: .... %	
					B09:	B09: .... %	
					B12:	B12: .... %	
b.Pembentukan Satuan Tugas/ Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Terbentuknya Satuan Tugas/ Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.		B03:	B03: .... %	
					B06:	B06: .... %	
					B09:	B09: .... %	
					B12:	B12: .... %	
c.Kerja sama internasional terkait P4GN.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Kementerian Luar Negeri Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Terlaksananya kerjasama internasional terkait P4GN.		B03:	B03: .... %	
					B06:	B06: .... %	
					B09:	B09: .... %	
					B12:	B12: .... %	

d.Perlindungan terhadap infrastruktur informasi kritis dan strategis untuk mereduksi kerentanan terhadap informasi yang dimiliki Badan Narkotika Nasional.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Badan Siber dan Sandi Negara Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Terlaksananya perlindungan pada infrastruktur informasi kritis dan strategis Badan Narkotika Nasional.		B03:	B03: .... %	
					B06:	B06: .... %	
					B09:	B09: .... %	
					B12:	B12: .... %	
<b>3.Pengembangan Pendidikan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika</b>							
a.Pengembangan dan penerapan modul pendidikan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada seluruh pendidikan kedinasan.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Lembaga Administrasi Negara Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki pendidikan kedinasan Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Terlaksananya penerapan modul pendidikan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada seluruh pendidikan kedinasan.		B03:	B03: .... %	
					B06:	B06: .... %	
					B09:	B09: .... %	
					B12:	B12: .... %	

b. Penyusunan modul anti Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk Latihan Dasar, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Teknis, dan Fungsional.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Lembaga Administrasi Negara Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Tersusunnya modul anti Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk Latihan Dasar, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Teknis, dan Fungsional.		B03:	B03: .... %	
					B06:	B06: .... %	
					B09:	B09: .... %	
					B12:	B12: .... %	
c. Pengembangan topik anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada salah satu mata pelajaran di sekolah dan perguruan tinggi.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Kementerian Agama Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Terakomodasinya topik anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada salah satu mata pelajaran di sekolah dan perguruan tinggi.		B03:	B03: .... %	
					B06:	B06: .... %	
					B09:	B09: .... %	
					B12:	B12: .... %	



d. Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada lembaga layanan yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait upaya pencegahan dan penanganan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada anak.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----	Terlatihnya sumber daya manusia pada lembaga layanan yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.		B03:	B03: .... %	
					B06:	B06: .... %	
					B09:	B09: .... %	
					B12:	B12: .... %	
4. Pemberdayaan Masyarakat							
a.Pelaksanaan pelatihan kader pemuda anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Kementerian Pemuda dan Olahraga Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pemuda mengenai bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika serta penanggulangannya.		B03:	B03: .... %	
					B06:	B06: .... %	
					B09:	B09: .... %	
					B12:	B12: .... %	
b.Pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----	Terselenggaranya pemberdayaan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika dan Prekursor Narkotika.		B03:	B03: .... %	
					B06:	B06: .... %	
					B09:	B09: .... %	
					B12:	B12: .... %	

B. BIDANG PEMBERANTASAN							
1. Pembersihan Tempat dan Kawasan Rawan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika							
a. Pengumpulan informasi terkait tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Kementerian Keuangan Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Kejaksaan Agung Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Kepolisian Negara Republik Indonesia Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----	Terpetakannya jaringan Narkotika dan Prekursor Narkotika.		B03:	B03: .... %	
					B06:	B06: .... %	
					B09:	B09: .... %	
					B12:	B12: .... %	

		Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Badan Intelijen Negara Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Badan Siber dan Sandi Negara Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----					
b.Analisis transaksi keuangan hasil kejahatan Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----	Terlaksananya analisis dan tersedianya data hasil analisis transaksi keuangan terkait kejahatan Narkotika dan Prekursor Narkotika.		B03:	B03: .... %	
					B06:	B06: .... %	
					B09:	B09: .... %	
					B12:	B12: .... %	

c. Penyelamatan aset yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan/atau tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Kementerian Keuangan Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----	Meningkatnya jumlah aset sitaan yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan/atau pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika.		B03:	B03: .... %	
		Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----			B06:	B06: .... %	
		Kejaksaan Agung Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----			B09:	B09: .... %	
		Kepolisian Negara Republik Indonesia Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- <hr/> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----			B12:	B12: .... %	

d. Pengkoordinasian asosiasi penyedia jasa keuangan dalam rangka meningkatkan kesadaran Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan kualitas Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) terkait dugaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Kementerian Keuangan Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Kementerian Perdagangan; Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----	Meningkatnya kesadaran PJK dan kualitas LKTM.		B03:	B03: .... %	
					B06:	B06: .... %	
					B09:	B09: .... %	
					B12:	B12: .... %	

e. Penyesuaian penilaian risiko sektoral terhadap risiko tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Kementerian Keuangan Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Kejaksaan Agung Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Kepolisian Negara Republik Indonesia Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Tentara Nasional Indonesia Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----	Tersedianya penilaian risiko sektoral terhadap risiko tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.		B03:	B03: .... %	
					B06:	B06: .... %	
					B09:	B09: .... %	
					B12:	B12: .... %	

f. Pertukaran informasi dengan <i>foreign counterpart</i> dalam rangka pengungkapan jaringan Narkotika dan Prekursor Narkotika internasional.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Kementerian Keuangan Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Kejaksaan Agung Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Kepolisian Negara Republik Indonesia Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Tentara Nasional Indonesia Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----	Meningkatnya jumlah pertukaran informasi dengan <i>foreign counterpart</i> dalam rangka pengungkapan jaringan Narkotika dan Prekursor Narkotika internasional.		B03:	B03: .... %	
					B06:	B06: .... %	

		Badan Intelijen Negara Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----			B09:	B09: .... %	
					B12:	B12: .... %	



[illegible]

		<div>Tentara Nasional Indonesia Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Badan Intelijen Negara Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Pusat Pelaporan dan Analisis dan Transaksi Keuangan Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Badan Keamanan Laut Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----</div>			<div>B09:</div>	<div>B09: .... %</div>	
					<div>B12:</div>	<div>B12: .... %</div>	

h. Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Kepolisian Negara Republik Indonesia Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Tentara Nasional Indonesia Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----	Terlaksananya pengawasan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika secara optimal.		B03:	B03: .... %	
					B06:	B06: .... %	
					B09:	B09: .... %	
					B12:	B12: .... %	

i. Penanganan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Kejaksaan Agung Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Kepolisian Negara Republik Indonesia Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----	Selesainya penanganan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika.		B03:	B03: .... %	
					B06:	B06: .... %	
					B09:	B09: .... %	
					B12:	B12: .... %	

j. Penyelesaian penanganan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Kejaksaan Agung Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----	Eksekusi terhadap tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta tindak pidana pencucian uang terkait Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap.		B03:	B03: .... %	
					B06:	B06: .... %	
					B09:	B09: .... %	
					B12:	B12: .... %	

k. Pemetaan dan pemusnahan ladang ganja.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Kementerian Pertanian Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----	Terpetakan dan musnahnya ladang ganja.		B03:	B03: .... %	
		Kepolisian Negara Republik Indonesia Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----			B06:	B06: .... %	
		Tentara Nasional Indonesia Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----			B09:	B09: .... %	
		Badan Informasi Geospasial Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----			B12:	B12: .... %	
		Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----					
		Pemerintah Daerah Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----					

2. Penguatan Pengawasan Pintu Masuk Negara Republik Indonesia (Bandara, Pelabuhan, dan Pos Lintas Batas Negara)							
a. Modernisasi alat pendukung operasi Narkotika dan Prekursor Narkotika serta penguatan unit anjing pelacak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Kementerian Keuangan Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----	Terwujudnya sarana dan prasarana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang modern dan terstandardisasi di bidang pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika.		B03:	B03: .... %	
					B06:	B06: .... %	
					B09:	B09: .... %	
					B12:	B12: .... %	
b. Penerapan <i>Customs Narcotics Targetting Centre</i>	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Kementerian Keuangan Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terintegrasinya sistem pengawasan kepabeanan di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika secara nasional.</li> <li>- Tersedianya standar analisis untuk penetapan pelanggaran kepabeanan di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika.</li> </ul>		B03:	B03: .... %	
					B06:	B06: .... %	
					B09:	B09: .... %	
					B12:	B12: .... %	

3. Pembentukan Rumah Tahanan Narkotika									
Pembentukan Narkotika.	Rumah	Tahanan	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----	Terbentuknya Rumah Tahanan Narkotika.		B03:	B03: .... %	
							B06:	B06: .... %	
							B09:	B09: .... %	
							B12:	B12: .... %	



4. Pengembangan Sistem Interdiksi Terpadu								
Pembentukan sistem interdiksi terpadu.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Kementerian Keuangan Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Kementerian Perhubungan Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Kementerian Kesehatan Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----	Terbentuknya sistem interdiksi terpadu untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama lintas instansi dan lintas negara guna memutus jaringan sindikat Narkotika dan Prekursor Narkotika,nasional maupun internasional.		B03:	B03: .... %		

		<div>Kementerian Luar Negeri</div> <div>Nama:</div> <div>Jabatan:</div> <div>Nomor Hp:</div> <div>Surel:</div> <div>-----</div> <div>Kementerian Dalam Negeri</div> <div>Nama:</div> <div>Jabatan:</div> <div>Nomor Hp:</div> <div>Surel:</div> <div>-----</div> <div>Kementerian Pertanian</div> <div>Nama:</div> <div>Jabatan:</div> <div>Nomor Hp:</div> <div>Surel:</div> <div>-----</div> <div>Kementerian Komunikasi dan Informatika</div> <div>Nama:</div> <div>Jabatan:</div> <div>Nomor Hp:</div> <div>Surel:</div> <div>-----</div> <div>Kepolisian Negara Republik Indonesia</div> <div>Nama:</div> <div>Jabatan:</div> <div>Nomor Hp:</div> <div>Surel:</div> <div>-----</div>			B06:	B06: .... %	
--	--	--	--	--	------	-------------	--

		<div>Tentara Nasional Indonesia Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Badan Intelijen Negara Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Badan Siber dan Sandi Negara Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Badan Pengawas Obat dan Makanan Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Badan Informasi Geospasial Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Badan Keamanan Laut Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----</div>			<div>B09:</div>	<div>B09: .... %</div>	
					<div>B12:</div>	<div>B12: .... %</div>	

C. BIDANG REHABILITASI							
1. Peningkatan Kapasitas Layanan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika							
a. Standardisasi layanan rehabilitasi berkelanjutan secara nasional.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Kementerian Kesehatan Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Kementerian Sosial Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----	Tersusunnya standardisasi layanan rehabilitasi berkelanjutan secara nasional.		B03:	B03: .... %	
					B06:	B06: .... %	
					B09:	B09: .... %	
					B12:	B12: .... %	

b. Penyediaan layanan rehabilitasi di setiap provinsi, kabupaten, dan kota.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Kementerian Kesehatan Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----	Tersedianya layanan rehabilitasi di setiap provinsi, kabupaten, dan kota yang sesuai standar.		B03:	B03: .... %	
		Kementerian Sosial Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----			B06:	B06: .... %	
		Kepolisian Negara Republik Indonesia Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----			B09:	B09: .... %	
		Tentara Nasional Indonesia Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----			B12:	B12: .... %	
		Pemerintah Daerah Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----					

c. Penyediaan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi yang kompeten.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----	Kementerian Kesehatan Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----	Tersedianya sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi yang kompeten.		B03:	B03: .... %	
		Kementerian Sosial Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----			B06:	B06: .... %	
		Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Kepolisian Negara Republik Indonesia Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----			B09:	B09: .... %	

		<p>Tentara Nasional Indonesia  Nama:  Jabatan:  Nomor Hp:  Surel:  -----</p> <p>Pemerintah Daerah  Nama:  Jabatan:  Nomor Hp:  Surel:  -----</p>			B12:	B12: .... %	
d. Pendampingan Anak Korban, Anak Saksi, dan Anak penyalah guna Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendampingan Anak Korban dan Anak Saksi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh lembaga layanan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.</li> <li>- Pendampingan Anak penyalah guna Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam menghadapi proses hukum.</li> </ul>		B03:	B03: .... %	
					B06:	B06: .... %	
					B09:	B09: .... %	
					B12:	B12: .... %	

e. Penatalaksanaan penyelenggaraan layanan rehabilitasi berbasis bukti.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Kementerian Kesehatan Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----	Tersusunnya tata laksana penyelenggaraan layanan rehabilitasi.		B03:	B03: .... %	
		Kementerian Sosial Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----			B06:	B06: .... %	
		Kepolisian Negara Republik Indonesia Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----			B09:	B09: .... %	
					B12:	B12: .... %	



	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Kementerian Kesehatan Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Kementerian Sosial Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Kementerian Dalam Negeri Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Kepolisian Negara Republik Indonesia Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----	Tersusunnya regulasi layanan rehabilitasi berkelanjutan yang berlaku nasional.		B03:	B03: .... %	
					B06:	B06: .... %	
					B09:	B09: .... %	
					B12:	B12: .... %	

g. Penyusunan sistem informasi rehabilitasi secara terpadu dan nasional.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----	Tersedianya sistem informasi rehabilitasi yang terpadu secara nasional.		B03:	B03: .... %	
		Kementerian Kesehatan Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----			B06:	B06: .... %	
		Kementerian Sosial Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----			B09:	B09: .... %	
		Kementerian Dalam Negeri Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----			B12:	B12: .... %	
		Kementerian Komunikasi dan Informatika Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----					

2. Peningkatan Kapasitas Layanan Pasca Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika							
Kegiatan vokasional (pendidikan keterampilan dan kewirausahaan).	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Kementerian Tenaga Kerja Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Kementerian Kelautan dan Perikanan Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Kementerian Pertahanan Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----	Terselenggaranya kegiatan vokasional (pendidikan keterampilan dan kewirausahaan).		B03:	B03: .... %	
					B06:	B06: .... %	
					B09:	B09: .... %	

		<div>Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Badan Ekonomi Kreatif Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----</div>			B12:	B12: .... %	
--	--	--	--	--	------	-------------	--

<b>D. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA</b>							
<b>1. Pengembangan Riset Permasalahan Narkotika dan Prekursor Narkotika</b>							
Survei prevalensi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Badan Pusat Statistik Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Terselenggaranya survei dan tersedianya data prevalensi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.		B03:	B03: .... %	
					B06:	B06: .... %	
					B09:	B09: .... %	
					B12:	B12: .... %	
<b>2. Integrasi Data</b>							
a. Penyediaan data terkait P4GN.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----	Tersedianya data P4GN.		B03:	B03: .... %	
					B06:	B06: .... %	
					B09:	B09: .... %	
					B12:	B12: .... %	

b. Penyediaan aplikasi integrasi data terkait P4GN.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Kementerian Komunikasi dan Informatika Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: -----	Tersedianya aplikasi integrasi data terkait P4GN.		B03:	B03: .... %	
					B06:	B06: .... %	
					B09:	B09: .... %	
					B12:	B12: .... %	

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD  
HERU WINARKO